

ABSTRAK

Fokus penelitian ini adalah Efektivitas implementasi kebijakan perubahan status desa menjadi negeri di kota Ambon. Terjadi perubahan status desa menjadi negeri didasarkan oleh adanya kebijakan pemerintah kota Ambon yang dituangkan dalam Perda No 3 Tahun 2008 dengan ketentuan bahwa desa-desa di kota Ambon yang masih memiliki ciri sebagai masyarakat adat diubah statusnya menjadi negeri dan menjalankan pemerintahan adat, Namun dalam pemberlakuan penyelenggaraan pemerintahan negeri di kota Ambon masih belum memenuhi aturan-aturan hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dimana peneliti terlibat secara langsung mengikuti, mengamati dan mencari informasi. Data diperoleh dari informan yaitu Pemerintah kota, pemerintah negeri, Tokoh adat dan masyarakat yang didukung oleh dokumen. Sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan serta berbagai produk hukum yang terkait dan relevan dengan kebijakan perubahan status desa menjadi negeri di kota Ambon.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perubahan status desa menjadi negeri di kota Ambon belum efektif disebabkan faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang tidak didukung oleh kerjasama antara pemerintah kota dan pemerintahan negeri serta para tokoh adat melalui penataan struktur kelembagaan adat pemerintahan negeri serta sosialisasi perda No 3 Tahun 2008 sebagai upaya mengembalikan penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi pemerintahan negeri menurut hukum adat yang berlaku.

Kata Kunci : Efektivitas Implementasi kebijakan, Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur birokrasi.

